



**PUTUSAN**

Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat; ----

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/I/2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;  
-----
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama anak pengggugat dan tergugat (P) umur 10 tahun; -----
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Januari tahun 2007, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:  
-----
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;  
-----
  - b. Tergugat sering bermain judi;  
-----
  - c. Tergugat sering meminum minuman keras yang memabukan; -----
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;  
-----
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;  
-----

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx untuk dicatat perceraian;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/II/2006, tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai saudara Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Serpong Tangerang Selatan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena oleh berbagai hal, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, suka minum-minuman keras;

- Bahwa puncaknya 2007, mereka telah pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Nama saksi II umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Serpong Tangerang Selatan;

-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

-----

- Bahwa sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena oleh berbagai hal, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, suka minum-minuman keras;

-----

- Bahwa puncaknya 2007, mereka telah pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat;

-----

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; ---

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





قنيلع ميلع تناك نإ زناج بئاغلا يلع ءاضقلا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قنيلع بئاغلا زاج قبيغ وأراوتوأ ززعتب ززعتناف

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



pertengkarannya secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama saksi selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1.                               Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat                       adalah                       sebagai                       suami                       isteri;  
-----
2.                               Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi                       perselisihan                       dan                       pertengkarannya;  
-----

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena berbagai hal, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain serta suka minum-minuman keras;
  4. Bahwa sejak sekitar sepuluh tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sejak itu sudah tidak ada kabar beritanya; -
  5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh berbagai hal, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, suka minum-minuman keras dan sudah bertanggung jawab sebagai suami, sejak itu pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas,  
dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II  
halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh  
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,  
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu  
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai  
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka  
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka  
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk  
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  
sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah  
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No.  
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan  
kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang  
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  
-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.      M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 375.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp | 466.000,- |

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)